

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik simpulan :

1. Upaya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan kota inklusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah melalui : pertama, stelsel izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal tersebut dikarenakan keberadaan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu perwujudan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas. Kedua, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dimulai dari lingkungan Dinas Perizinan yakni dengan menyediakan loket khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga pengurusan izin yang dilakukan penyandang disabilitas dapat dilayani dengan baik. Dengan begitu maka hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan publik dengan baik dapat dipenuhi. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yakni dengan menyediakan aksesibilitas dan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang datang ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk melakukan pengurusan

izin. Aksesibilitas yang disediakan berupa ram dan alat bantu yang disediakan berupa kursi roda, sehingga Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah mulai diimplementasikan oleh Dinas Perizinan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang pertama adalah kurangnya sosialisasi peraturan tersebut baik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maupun masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di fasilitas-fasilitas umum khususnya yang bersifat komersial. Oleh karena itu, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kedua, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perizinan adalah belum adanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Walaupun telah terbentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, namun kewenangan komite tersebut belum sampai pada pemberian rekomendasi sebagai syarat dikeluarkannya izin, serta ketidaktahuan dan

ketidakterlibatannya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta pada komite tersebut.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yakni pertama, dengan tetap menerapkan pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung sebagai syarat untuk pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di gedung maupun bangunan yang akan didirikan sampai dengan adanya kewenangan lembaga khusus untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kedua, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan adanya syarat khusus bagi pendirian gedung dan bangunan pemerintah di Kota Yogyakarta, yakni dengan adanya konsep penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan data-data yang diperoleh diatas disarankan bahwa :

1. Dinas Perizinan harus lebih meningkatkan sosialisasi terhadap pemohon izin, khususnya pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berkaitan dengan gedung atau bangunan publik untuk adanya ketersediaan

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai pemenuhan dari hak-hak penyandang disabilitas.

2. Perlu adanya kerja sama yang baik antar SKPD di Pemerintahan Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas guna terwujudnya kota inklusi.
3. Perlu adanya keterlibatan aktif dari masyarakat agar Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan baik, serta adanya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku ditulis oleh satu orang penulis :

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

N. M. Spelt, J. B. J. M. ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Pertama, Yuridika, Surabaya

W. Riawan Tjandra, 2004, *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi-Analisis Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan*, Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

_____, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

_____, 2011, *Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Pertama, PT. Grasindo, Jakarta

Buku ditulis oleh dua orang penulis :

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Pertama, Nuansa, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Buku ditulis oleh lebih dari tiga orang penulis :

Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri Martosoewignjo dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Jurnal

Laica Marzuki, 2011, *Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 4, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Hasil Penelitian

Etti Papayungan, 2006, *Pemberdayaan Penyandang Cacat Melalui Program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Pemberdayaan Terhadap 7 Penyandang Cacat Melalui Program RBM di Kecamatan Rantepao Tana*

Imma Indra Dewi W., 2011, *Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta*

Internet

<http://www.pendidikan-diy.go.id>, Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

<http://perizinan.jogjakota.go.id/>

Trirustiana.wordpress.com

www.bappenas.go.id

Kamus

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 31